



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara pidana peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-

1. Nama lengkap : I KADEK DARMIKA Alias Cong Dek;  
Tempat lahir : Tegak;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 07 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Tengah, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMK;

2. Nama lengkap : I PUTU SUNARGITA ALS GEPENG;  
Tempat lahir : Tegak;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 24 Nopember 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Tengah, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa 1. I PUTU SUNARGITA als GEPENG ditahan dalam Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
2. Perpanjangan Oleh penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;

Halaman 1 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;-----

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;

Terdakwa II. I PUTU SUNARGITA als GEPENG ditahan dalam Tahanan Rutan oleh ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;-----

2. Perpanjangan Oleh penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;-----

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Nomor : B-1612/P.1.12/Ep.2/08/2016, tertanggal 25 Agustus 2016;-----

- Berita Acara Penyidikan Berkas Perkara, Nomor: BP/05/V/2015/RESKRIM, tertanggal 22 Juli 2016 dari Penyidik Kepolisian Daerah Bali Resor Klungkung; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp ,tanggal 25 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp, tanggal 25 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;-----

- surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Halaman 2 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara :  
PDM-20/KLUNG/KTB/08/2016, tertanggal 24 Agustus 2016;-----

Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di  
Persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Pada Tanggal 2 Agustus  
2016, dengan Surat Tuntutan Nomor.Reg Perkara : PDM-20/  
KLUNG/KTB/08/2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim  
yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Menyatakan terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK dan terdakwa I  
PUTU SUNARGITA Als. GEPENG telah terbukti bersalah melakukan tindak  
pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan  
kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam pasal  
170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK  
dan terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG, dengan pidana penjara  
masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa  
berada dalam tahanan, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;---
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :-----
  - 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu berwarna  
cokelat dengan sarung terbuat dari bamboo;-----
  - 1 (satu) bilah pedang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat  
dengan sarung terbuat dari kulit berwarna coklat;-----

*Dirampas untuk dimusnahkan;-----*
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.  
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum,  
Para Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon  
agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para  
Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Para Terdakwa menyesali  
perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;-----

Halaman 3 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-20/KLUNG/KTB/08/2016 , tertanggal 24 Agustus 2016 sebagai berikut :-----

## -----DAKWAAN-----

----- Bahwa ia terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONG DEK dan terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG, Pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2016 Sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2016 bertempat di Jalan Pasar Tegak di Desa Tegak Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika saksi I PUTU SULASCARYA berselisih paham dengan saksi I WAYAN SUDI kemudian saksi I WAYAN SUDI pulang kerumah lalu saksi I WAYAN SUDI bertemu dengan anaknya yakni terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONG DEK dan terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG, pada saat itu saksi I WAYAN SUDI menceitakan kepada terdakwa terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONG DEK dan terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG tentang pertengkaran mulut antara saksi I WAYAN SUDI dengan saksi I PUTU SULASCARYA, mendengar cerita dari saksi I WAYAN SUDI tersebut terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONG DEK dan terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG tidak terima dan emosi lalu terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK mengambil mengambil sebilah pisau belati dan terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG mengambil sebilah pedang lalu para terdakwa mencari keberadaan dari saksi I PUTU SULASCARYA, ketika terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONG DEK dan terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG bertemu dengan saksi I PUTU SULASCARYA lalu terdakwa I KADEK

Halaman 4 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMIKA Als. CONG DEK menyabet dengan menggunakan pisau belati yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah tubuh saksi I PUTU SULASCARYA dan mengenai punggung tangan kanan saksi I PUTU SULASCARYA lalu terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG menebas dengan menggunakan pedang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah tubuh saksi I PUTU SULASCARYA dan mengenai lengan bawah tangan kanan saksi I PUTU SULASCARYA ;-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi I PUTU SULASCARYA mengalami luka sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : No.445.04/ /CM, tertanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. I KADEK BAYU ADHY CANDRA, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Klungkung;-----

----- Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi I PUTU SULASCARYA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipengadilan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONG DEK dan terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG;-----
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 01.45 Wita Siang hari bertempat di yang bertempat di warung dagang es pasar Tegak milik I Kadek Moyo Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi dengan cara terdakwa I KADEK DARMIKA Als CONGDEK menikam tangan kanan saksi dengan menggunakan pisau belati yang dipegang

Halaman 5 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan terdakwa I PUTU SUNARGITA menebaskan pedang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah saksi dan mengenai lengan tangan kanan saksi;-----

- Bahwa Saksi disabet pergelangan tangan kanan Saksi hingga luka dengan menggunakan pisau belati (pengutik) oleh I Kadek Darmika als. Cong Dek dan lengan bawah tangan kanan Saksi disabet hingga luka dengan menggunakan sebilah pedang oleh I Putu Sunargita als Gepeng;-----
- Bahwa Saksi dianiaya dibagian pergelangan tangan kanan dan lengan bawah tangan kanan Saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada punggung tangan kanan dan luka robek pada lengan tangan kanan;-----
- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa sempat mengejar saksi dan pada saat itu terdakwa I PUTU SUNARGITA mengejar saksi sambil menebas-nebaskan pedangnya kearah saksi;-----
- Bahwa pada saat kejadian yang menyaksikan Saksi dianiaya oleh I Kadek Darmika als. Cong Dek dan I Putu Sunargita als.Gepeng adalah I Kadek Moyo (dagang es), I Ketut Sujana (Kades Tegak), I Kadek Subandi (Ketua LPD, yang mengantar ke Puskesmas Desa Selat), dan I Ketut Sudartawa (yang mengantar ke RSUD Klungkung) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi karena adanya kesalahpahaman yang mengakibatkan Saksi bertengkar mulut dengan orang tua I Kadek Darmika als. Cong Dek dan I Putu Sunargita als.Gepeng yang bernama I Wayan Sudi diwarung milik I Kadek Moyo (pedagang es);-----
- Bahwa Keadaan cuaca pada saat kejadian cerah penerangannya masih diterangi oleh sinar matahari;-----
- Bahwa didepan persidangan saksi oleh Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari bamboo dan 1

Halaman 6 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.





(satu) bilah padang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit berwarna coklat dan saksi mengenal barang bukti tersebut yang mana barang bukti berupa pisau belati adalah pisau yang digunakan oleh terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONG DEK melakukan pembacokan terhadap saksi namun pada saat itu sarung dari belati tersebut tidak dibawa oleh terdakwa CONGDEK dan barang bukti berupa pedang saksi kenal yang mana pedang tersebut digunakan oleh terdakwa I PUTU SUNARGITA melakukan penebasan terhadap saksi namun pada saat itu pedang tersebut digunakan oleh terdakwa I PUTU SUNARGITA tanpa sarung;-----  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;-----

2. **SAKSI I KADEK WINAYA ALS DEK MOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipengadilan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap diri saksi I PUTU SULASCARYA yang dilakukan oleh terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONG DEK dan terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG;-----
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 01.45 Wita Siang hari bertempat di bertempat didepan rumah Pak Rudin yang berada didekat Pura Melanting di Desa Tegak;-----
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut, yang Saksi lihat pada saat itu, I Putu Sulascarya mengalami luka dibagian lengan sebelah kanan yang mana saat itu Saksi sempat melihatnya dari jalan disebelah barat rumah Saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh I Kadek Darmika als. Cong Dek dan I Putu Sunargita als.Gepeng pada saat melakukan kekerasan terhadap korban I Putu Sulascarya yaitu I Kadek Darmika als. Cong Dek menggunakan sebilah pisau belati dan I Putu Sunargita als.Gepeng menggunakan sebilah pedang;-----

Halaman 7 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara I Putu Sulascarya dengan I Putu Sunargita als Gepeng dan I Kadek Darmika als Cong Dek ada mempunyai masalah atau tidak ada laporan dari Kadus maupun Perangkat Desa yang lainnya terkait permasalahan antara I Putu Sulascarya dengan I Putu Sunargita als Gepeng dan I Kadek Darmika als Cong Dek;-----
  - Bahwa Saksi tidak sempat melakukan apa-apa karena Saksi takut dengan darah dan Saksi langsung masuk kedalam rumah;-----
  - Bahwa Keadaan cuaca pada saat kejadian cerah penerangannya masih diterangi oleh sinar matahari;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui Korban dirawat di Rumah Sakit Umum selama 3 (tiga) dan rawat Jalan selama 2 (dua) minggu;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui yang membiayai di Rumah Sakit adalah Korban sendiri;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;-----

**3. SAKSI I KETUT SUJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipengadilan sehubungan dengan masalah peristiwa kekerasan terhadap diri saksi I PUTU SULASCARYA yang dilakukan oleh terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONG DEK dan terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG;-----
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wita Siang hari bertempat bertempat didepan rumah Pak Rudin yang berada didekat Pura Melanting di Desa Tegak;-
- Bahwa saksi melihat secara langsung terjadinya pengeroyokan tersebut; Bahwa jarak saya pada saat peristiwa kekerasan terhadap I Putu Sulascarya yang dilakukan oleh I Putu Sunargita als Gepeng dan I Kadek Darmika als Cong Dek tersebut terjadi kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter dari tempat peristiwa kekerasan tersebut terjadi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara I Putu Sulascarya dengan I Putu Sunargita als Gepeng dan I Kadek Darmika

Halaman 8 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.





als Cong Dek ada mempunyai masalah atau tidak ada laporan dari Kadus maupun Perangkat Desa yang lainnya terkait permasalahan antara I Putu Sulascarya dengan I Putu Sunargita als Gepeng dan I Kadek Darmaika als Cong Dek;-----

- Bahwa awalnya saksi hendak pergi ke kantor LPD dengan membawa APBDES Desa Tegak kemudian sesampainya di jalan Pasar Tegak, saksi melihat para terdakwa mengejar saksi I PUTU SULASCARYA, pada saat itu saksi melihat terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG memegang sebilah pedang yang terhunus dan terdakwa I PUTU SUNARGITA menebas-nebaskan pedang tersebut ke arah saksi I PUTU SULASCARYA dan terdakwa I KADEK DARMIKA memegang sesuatu yang kurang jelas saksi melihatnya dan pada saat itu terdakwa I KADEK DARMIKA menggerak-gerakkan tangan kanannya seperti orang yang menusuk-nusukkan sesuatu ke arah saksi I PUTU SULASCARYA, pada saat itu saksi juga melihat tangan kanan saksi I PUTU SULASCARYA berdarah, melihat hal tersebut saksi langsung pergi menuju ke LPD dengan tujuan memanggil beberapa orang untuk menolong saksi I PUTU SULASCARYA;-----
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut terjadi Saksi sendiri, Kadek Subandi (Ketua LPD) desa Tegak dan Ketut Sudartawa;-----
- Bahwa di depan persidangan saksi oleh Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan sarung terbuat dari bamboo dan 1 (satu) bilah padang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan sarung terbuat dari kulit berwarna cokelat dan saksi mengenal barang bukti tersebut yang mana barang bukti berupa pedang saksi kenal yang mana pedang tersebut digunakan oleh terdakwa I PUTU SUNARGITA melakukan penebasan terhadap saksi namun pada saat itu pedang tersebut digunakan oleh terdakwa I PUTU SUNARGITA tanpa sarung dan dalam keadaan terhunus tanpa sarung, sedangkan barang bukti berupa pisau belati adalah terdakwa tidak bisa pastikan hanya saja mungkin pisau tersebut dibawa oleh terdakwa I KADEK DARMIKA als. CONGDEK karena pada saat kejadian saksi sempat

Halaman 9 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.



melihat terdakwa I KADEK DARMIKA membawa sesuatu seperti pisau  
ditangan kanannya;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat  
bahwa keterangan saksi benar semua;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi  
yang meringankan bagi diri Para Terdakwa (saksi a de charge) meskipun  
hakanya tersebut telah diberikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK  
dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut:-----

- Bahwa Terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK diperiksa  
didepan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa bersama  
degan terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG melakukan  
pengeroyokan terhadap saksi I PUTU SULASCARYA;-----
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni  
2016 sekitar pukul 02.00 Wita Siang hari bertempat di Jalan Pasar  
Tegak;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa I  
PUTU SUNARGITA dengan cara terdakwa menusukkan pisau belati  
kearah saksi I PUTU SULASCARYA dan mengenai pada bagian  
tangan kanan saksi I PUTU SULASCARYA sdangkan terdakwa I PUTU  
SUNARGITA menebaskan pedangnya yang dipegangnya dengan  
menggunakan tangan kanannya kearah saksi I PUTU SULASCARYA  
dan mengenai pada bagian tangan kanan dari saksi I PUTU  
SULASCARYA;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU  
SULASCARYA karena pada saat itu terdakwa emosi ketika terdakwa  
mendengar cerita dari ayah terdakwa bahwa ayah terdakwa berselisih  
paham dengan saksi I PUTU SULASCARYA;-----
- Bahwa setelah terdakwa mendengar cerita dari ayah terdakwa bahwa  
ayah terdakwa berselisih paham dengan saksi I PUTU SULASCARYA  
pada saat itu juga terdakwa emosi lalu terdakwa keluar mencari saksi I  
PUTU SULASCARYA sambil membawa pisau belati;-----

Halaman 10 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal telah berbuat kekerasan terhadap saksi I PUTU SULASCARYA terdakwa berbuat demikian karena emosi sesaat saja;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa 2.I PUTU SUNARGITA ALS GEPENG, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa bersama dengan terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU SULASCARYA;-----
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wita Siang hari bertempat di Jalan Pasar Tegak;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK dengan cara terdakwa menebakkan pedang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa beberapa kali kearah saksi I PUTU SULASCARYA dan mengenai pada bagian tangan kanan saksi I PUTU SULASCARYA sedangkan terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK menusuk-nusukkan pisau belati yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi I PUTU SULASCARYA dan mengenai pada bagian tangan kanan dari saksi I PUTU SULASCARYA;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU SULASCARYA karena awalnya terdakwa melihat wajah dari ayah terdakwa memelas dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada ayah terdakwa kenapa wajahnya memelas seperti itu kemudian ayah terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya sempat bertengkar dengan saksi I PUTU SULASCARYA dan pada saat itu saksi I PUTU SULASCARYA sempat hendak mau memukul ayah terdakwa mendengar cerita ayah terdakwa tersebut terdakwa dan terdakwa I KADEK DARMIKA emosi dan langsung terdakwa mengambil sebilah pedang lalu keluar rumah bersama dengan terdakwa I KADEK DARMIKA dengan tujuan mencari saksi I PUTU SULASCARYA dan

Halaman 11 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.



ketika bertemu dengan saksi I PUTU SULASCARYA terdakwa bersama dengan terdakwa I KADEK DARMIKA langsung melakukan pengeroyokan;-----

- Bahwa terdakwa menyesal telah berbuat kekerasan terhaap saksi I PUTU SULASCARYA terdakwa berbuat demikian karena emosi sesaat saja;-----

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari bamboo, 1 (satu) bilah pedang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit berwarna coklat dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaanya dapat diterima sebagai barang bukti didalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wita Siang hari bertempat di Jalan Pasar Tegak Terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK bersama dengan terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU SULASCARYA;-----
- Bahwa benar Terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK bersama dengan terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU SULASCARYA dengan cara terdakwa I PUTU SUNARGITA Als GEPENG menebaskan pedang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa beberapa kali kearah saksi I PUTU SULASCARYA dan mengenai pada bagian tangan kanan saksi I PUTU SULASCARYA sedangkan terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK menusuk-nusukkan pisau belati yang dipegangnya dengan

Halaman 12 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.



menggunakan tangan kanannya kearah saksi I PUTU SULASCARYA dan mengenai pada bagian tangan kanan dari saksi I PUTU SULASCARYA;

- Bahwa benar berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : No.445.04/ /CM, tertanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. I KADEK BAYU ADHY CANDRA, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Klungkung, Surat mana menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap I PUTU SULASCARYA dengan hasil pemeriksaan :

-Pasien datang dalam keadaan sadar dengan tekanan darah seratus per enam puluh mmHg, dengan denyut nadi delapan puluh enam kali permenit, suhu badan tiga puluh enam derajat Celsius.Terdapat luka-luka robek pada Punggung tangan kanan dengan tepi rata dan sudut tajam berukuran empat kali satu centimeter dengan robekan urat otot, Lengan bawah kanan bagian sisi luar sekitar empat sentimeter dibawah siku kana dengan ukuran delapan kali empat sentimeter dengan tepi rata dan disertai robekan otot yang tidak beraturan.KESIMPULAN :Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh benturan dengan benda tajam;-----

-Bahwa benar barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari bamboo; 1 (satu) bilah pedang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit berwarna coklat, dan saksi-aksi serta terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU SULASCARYA;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

Halaman 13 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.





Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara tunggal maka berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1.Barang Siapa ;-----

2.Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;-----

3. Menggunakan kekerasan terhadap orang;-----

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**-----

Menimbang, bahwa yang di maksud "barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa I .I Kadek Darmika Als Congdek dan Terdakwa II. I Putu Sunargita Als Gepeng serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*) dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, dimana Para Terdakwa dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak dilakukan secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Jadi meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang memungkinkan orang lain dapat melihatnya maka unsur "dengan terang-terangan" telah terbukti. Dengan tenaga bersama berarti beberapa orang yang melakukan perbuatan secara bersatu. yang mana para pelaku masing-masing mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri melainkan terdapat pelaku-pelaku lain yang turut melakukan perbuatan itu pada saat yang sama;-----

Menimbang kekerasan dimaksud harus benar-benar dilakukan dan tidak tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi I Putu Sulascarya, I Kadek Winaya Als Dek Moyo, I Ketut Sujana bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wita Siang hari bertempat di Jalan Pasar Tegak Terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK bersama dengan terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU SULASCARYA dengan cara terdakwa I PUTU SUNARGITA Als GEPENG menebaskan pedang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa beberapa kali kearah saksi I PUTU SULASCARYA dan mengenai pada bagian tangan kanan saksi I PUTU SULASCARYA sedangkan terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK menusuk-nusukkan pisau belati yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi I PUTU SULASCARYA dan mengenai pada bagian tangan kanan dari saksi I PUTU SULASCARYA;-----

Halaman 15 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. I KADEK Darmika Als Cong Dek dan Terdakwa II. I Putu Sunargita yang terungkap dipersidangan bahwa Para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU SULASCARYA karena awalnya Para terdakwa melihat wajah dari ayah Para Terdakwa memelas dan pada saat itu terdakwa 2. I Putu Sunargita Als Gepeng menanyakan kepada ayah Para Terdakwa kenapa wajahnya memelas seperti itu kemudian ayah para terdakwa mengatakan kepada para terdakwa bahwa ayah para terdakwa sempat bertengkar dengan saksi I PUTU SULASCARYA dan pada saat itu saksi I PUTU SULASCARYA sempat hendak mau memukul ayah para terdakwa mendengar cerita ayah Para Terdakwa tersebut Para terdakwa emosi dan langsung terdakwa I Putu Sunargita Alias Gepeng mengambil sebilah pedang lalu keluar rumah bersama dengan terdakwa 1. I KADEK DARMIKA dengan tujuan mencari saksi I PUTU SULASCARYA dan ketika bertemu dengan saksi I PUTU SULASCARYA, terdakwa 2 I Putu Sunargita als Gepeng bersama dengan terdakwa I KADEK DARMIKA langsung melakukan pengeroyokan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis berkeyakinan "Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama" telah terpenuhi ;-----

**Ad.3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang;**-----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menedang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi I Putu Sulascarya, I Kadek Winaya Als Dek Moyo, I Ketut Sujana bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wita Siang hari bertempat di Jalan Pasar Tegak Terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK bersama dengan terdakwa I PUTU SUNARGITA Als. GEPENG melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU SULASCARYA dengan cara terdakwa I PUTU SUNARGITA Als GEPENG menebaskan pedang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa beberapa kali kearah saksi I PUTU SULASCARYA dan mengenai

Halaman 16 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian tangan kanan saksi I PUTU SULASCARYA sedangkan terdakwa I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK menusuk-nusukkan pisau belati yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi I PUTU SULASCARYA dan mengenai pada bagian tangan kanan dari saksi I PUTU SULASCARYA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. I Kadek Darmika Als Cong Dek dan Terdakwa II. I Putu Sunargita yang terungkap dipersidangan bahwa Para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU SULASCARYA karena awalnya Para terdakwa melihat wajah dari ayah Para Terdakwa memelas dan pada saat itu terdakwa 2.I Putu Sunargita Als Gepeng menanyakan kepada ayah Para Terdakwa kenapa wajahnya memelas seperti itu kemudian ayah para terdakwa mengatakan kepada para terdakwa bahwa ayah para terdakwa sempat bertengkar dengan saksi I PUTU SULASCARYA dan pada saat itu saksi I PUTU SULASCARYA sempat hendak mau memukul ayah para terdakwa mendengar cerita ayah Para Terdakwa tersebut Para terdakwa emosi dan langsung terdakwa I Putu Sunargita Alias Gepeng mengambil sebilah pedang lalu keluar rumah bersama dengan terdakwa 1. I KADEK DARMIKA dengan tujuan mencari saksi I PUTU SULASCARYA dan ketika bertemu dengan saksi I PUTU SULASCARYA, terdakwa 2 I Putu Sunargita als Gepeng bersama dengan terdakwa I KADEK DARMIKA langsung melakukan pengeroyokan;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi korban I PUTU SULASCARYA mengalami luka-luka berdasarkan berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : No.445.04/ /CM, tertanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. I KADEK BAYU ADHY CANDRA, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Klungkung, Surat mana menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap I PUTU SULASCARYA dengan hasil pemeriksaan :-----

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan tekanan darah seratus per enam puluh mmHg, dengan denyut nadi delapan puluh enam kali permenit, suhu badan tiga puluh enam derajat Celsius;-----
- Terdapat luka-luka robek pada :-----

Halaman 17 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Punggung tangan kanan dengan tepi rata dan sudut tajam berukuran empat kali satu centimeter dengan robekan urat otot;---
- Lengan bawah kanan bagian sisi luar sekitar empat sentimeter dibawah siku kana dengan ukuran delapan kali empat sentimeter dengan tepi rata dan disertai robekan otot yang tidak beraturan;-

**KESIMPULAN :-----**

- Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh benturan dengan benda tajam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis berkeyakinan Unsur” Menggunakan kekerasan terhadap orang“ telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;--

Menimbang, bahwa maksud suatu Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak

Halaman 18 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :-----

Hal –Hal yang memberatkan :-----

- Akibat dari perbuatan Para terdakwa tersebut saksi I PUTU SULASCARYA mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : No.445.04/ /CM, tertanggal 11 Juli 2016;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi I PUTU SULASCARYA dan para terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi I PUTU SULASCARYA;----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan didalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang

Halaman 19 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.



sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanan yang dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari bamboo, 1 (satu) bilah pedang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;-----

Mengingat, Pasal 170 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. I KADEK DARMIKA Als. CONGDEK dan Terdakwa II. PUTU SUNARGITA Als. GEPENG , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Melakukan kekerasan terhadap orang ”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 20 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari bamboo;-----
- 1 (satu) bilah pedang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit berwarna coklat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa 18 Oktober 2016, oleh MAYASARI OKTAVIA, S.H sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUPIAH, S.SOS, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri GUSTI NGURAH ARYA SURYA DIATMIKA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Para Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H

MAYASARI OKTAVIA, S.H

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H

Panitera Pengganti,

RUPIAH, S.SOS, S.H

Halaman 21 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 23 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 26 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.



Halaman 27 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 28 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 29 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 30 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 31 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 32 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 33 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 34 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 36 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 38 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 39 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 40 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 41 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 42 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 43 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 44 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 45 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 46 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 47 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 48 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 49 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 50 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 51 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 52 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 53 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 54 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 55 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 56 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 57 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 58 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.



Halaman 59 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 60 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 61 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 62 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 63 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 64 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 65 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 66 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 67 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 68 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 69 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 70 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 71 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 72 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 73 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 74 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 75 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 76 dari dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Srp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)